

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dari bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Facebook* memantau semua bentuk transaksi yang dilakukan oleh penggunanya, baik pembeli ataupun penjual; *Facebook* menyediakan kolom pengaduan untuk pengguna yang mengalami kerugian akibat transaksi; *Facebook* melindungi data pribadi penggunanya; *Facebook* memperingati penggunanya melalui *Short Message Service* (SMS) atau melalui *email* apabila terdeteksi menimbulkan kerugian bagi pengguna lainnya; Jika terbukti melakukan pelanggaran kebijakan *facebook*, akun *facebook* akan diblokir
2. Tersedia metode litigasi dan non litigasi bagi konsumen yang memperoleh kerugian dari penjualan dan/atau pembelian elektronik yang dilakukan melalui *Facebook*. Dalam sengketa konsumen, penyelesaian litigasi mengacu pada upaya penyelesaian konflik di pengadilan, sementara itu, penyelesaian konflik secara non-litigasi mengacu pada upaya penyelesaian permasalahan di luar pengadilan dengan cara yang dapat diterima secara sosial seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, dan sebagainya. Lembaga sertifikasi keandalan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 11 UU ITE serta Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 74 dan 75 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai penindakan hukum dalam transaksi elektronik belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak akun yang belum jelas berjualan di *marketplace (Facebook)* karena kurangnya pengawasan dari pihak *Facebook* dan terkait agensi pemerintahan. Dari sekian banyak kasus yang penulis teliti, belum ada satu pun yang dibereskan baik melalui penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Untuk melindungi pihak yang melaksanakan transaksi elektronik melalui *marketplace (facebook)* memerlukan perhatian dari pemerintah untuk lebih menegakkan PP No 71 Tahun 2019 agar setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya terdata, dan apabila melakukan pelanggaran aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang sesuai. Pihak *facebook* juga akan lebih mudah untuk memblokir akun tersebut untuk tidak dapat lagi berjualan pada di *marketplace (facebook)*. Tidak hanya itu, perlunya meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi elektronik melalui *marketplace (facebook)* agar dapat mencegah terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian, baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen.

3. Pelaku usaha harus bersifat kooperatif dan beritikad baik jika, tidak melakukan wanprestasi yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian sehingga konsumen mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, dkk, 2023, Hukum Perdata, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Dewa Gde Rudy, I Made Sarjana, dkk, 2016, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Udayana, Denpasar.
- Irianto, Sulistyowati, Shidarta, 2009, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1973, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung.
- Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group, Depok.
- Safira, Martha Eri, 2017, Hukum Perdata, Nata Karya, Ponorogo.
- Sitompul, Asril, 2004, Hukum Internet, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

- Afika, Olivia Devi Yulian P, Isak Pasulu, Pengaruh Online Shop Terhadap Minat Beli Barang Secara Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja, SEMNAS, Vol. 2, No. 1, (Juni 2023), hlm. 259.
- Efendi, *Facebook Marketplace* Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli : Jurnal Ekbis, Vol. 22, No. 1, (Maret 2021), hlm. 29.
- Fitria Dewi Navisa, Firda Qotrunnada, & Ahmad Bastomi, 2023, Konsep Jual Beli dalam Bisnis Afiliasi : Perspektif Hukum Perjanjian, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Gresik.
- Kamala Sayara Avicena, 2022, 10 Kekurangan Bisnis Online yang Perlu Kamu Antisipasi, <https://www.idntimes.com/business/economy/amp/kamila-sayara-avicena/10-kekurangan-bisnis-online-yang-perlu-kamu-antisipasi?page=all#page-2>, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 18:42.
- Mohamad Rivai Oliy, Maria Heny Pratiknjo, Jenny Nelly Matheosz, “Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado”, Jurnal Holistik, Vol. 13. No. 4, (Desember 2020), hlm. 8.
- Pusat Ensiklopedia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Solok, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 19:43.
- Sulistyawati Irianto, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyawati_irianto.pdf, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 18:36.
- Sutiono, <https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/kelebihan-dan-kekurangan-jualan-online>, diakses pada 24 Oktober 2023, pukul 22:33.
- Wahid. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Transaksi Elektronik Di Media Sosial (*Facebook*) Di Desa Sungai Panoban Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat, Jambi, Universitas Jambi, 2024, hlm 3.